

bab i

pendahuluan

1.1 latar belakang

korupsi telah menjadi tantangan struktural yang menggerogoti fondasi pembangunan berkelanjutan di indonesia, menyentuh dimensi hukum, ekonomi, moral, sosial, dan budaya kehidupan berbangsa (martín & bonavia, 2020). secara global, biaya korupsi diperkirakan mencapai lebih dari 2% produk domestik bruto (pdb) dunia, sementara di indonesia sendiri, kerugian akibat praktik korupsi terus menghambat kemajuan negara, *transparency international* (2024) mencatat bahwa indonesia memperoleh skor 37 pada indeks persepsi korupsi 2024 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara, menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat relevan.

sebagai bentuk penyimpangan dari integritas yang seharusnya menjadi landasan tata kelola negara, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial signifikan, namun juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta menciptakan ketidakadilan sosial yang meluas (shleifer & vishny, 1993; mauro, 1995). penelitian terhadap 11 negara asia termasuk indonesia bahkan menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta investasi, dengan potensi penurunan pertumbuhan hingga dua digit jika tingkat korupsi dapat ditekan (farah & basri, 2002). selain itu, dari perspektif konstruktivis, korupsi bukan hanya masalah teknis melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara aktor, institusi, dan konteks global, yang telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran negara dan entitas ekonomi lainnya (katzarova, 2018).

upaya dalam memahami esensi korupsi secara lebih mendalam, para peneliti telah menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari analisis ekonomi, hukum, hingga sosiologi (mungiu & dadašov, 2017). kajian tentang "*red flags*" atau tanda-tanda peringatan korupsi juga telah berkembang, terutama dalam konteks pengadaan publik penelitian menunjukkan bahwa indikator seperti penggunaan kriteria penilaian yang tidak transparan atau pemakaian prosedur khusus dengan alasan "kesegeraan" dapat menjadi tanda-tanda potensi praktik korupsi (decarolis & giorgi, 2022).

namun, masih terdapat celah penelitian dalam hal pengkajian makna *red flags* korupsi melalui lensa narasi kehidupan pribadi dan profesional tokoh yang terlibat langsung dalam memerangnya. pendekatan biografi atau sejarah hidup telah terbukti relevan dalam studi korupsi karena mampu mengungkapkan makna yang diberikan oleh aktor terhadap fenomena tersebut serta hubungan antara praktik korupsi dengan struktur sosial dan institusi (boniolo, 2009). studi yang mengkaji biografi aktor antikorupsi juga dapat memberikan wawasan tentang dinamika kompleks antara kekuatan yang ingin memelihara status quo korup dan mereka yang berjuang untuk keadilan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian tentang transformasi arena pemberantasan korupsi di indonesia pasca-orde baru (waluyo, 2024).

novel baswedan, lahir di semarang pada 22 juni 1977, merupakan salah satu figur sentral dalam gerakan anti-korupsi indonesia yang telah mengalami berbagai tantangan, rintangan, bahkan ancaman nyawa dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan advokat integritas (merdeka.com, n.d.). kariernya yang dimulai dari kepolisian pada tahun 1999, kemudian bergabung dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada januari 2007, membentuknya

menjadi sosok yang dikenal berani dan tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar.

beberapa kasus penting yang ditanganinya antara lain korupsi simulator sim polri, korupsi wisma atlet yang melibatkan angelina sondakh, kasus suap dalam pemilihan deputy gubernur senior bank indonesia, kasus jual beli perkara pemilu yang menjerat akil mochtar, serta kasus ekspor benih lobster yang melibatkan edhy prabowo pada tahun 2020 yang pernah juga diteliti oleh (hardiansyah *et al.*, 2024), bahkan ia juga berperan penting dalam membawa pulang muhammad nazaruddin dari pelarian di kolombia (merdeka.com, n.d.). meskipun pada juni 2021 ia kembali ke polri setelah tidak lulus tes wawasan kebangsaan, perannya terus berkembang; saat ini ia menjabat sebagai komisaris besar kepolisian indonesia, yang sebelumnya pada tahun 2022-2025 menjabat sebagai wakil kepala satuan tugas khusus optimalisasi penerimaan negara yang dibentuk oleh kapolri jenderal listyo sigit, dengan fokus untuk menguatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi (merdeka.com, n.d.).

novel baswedan menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (ott) tetap menjadi cara efektif untuk mengungkap korupsi karena dapat mendapatkan bukti objektif dan mencegah kerugian negara secara langsung (merdeka.com, 2024). kehidupan dan pengalamannya tidak hanya mencerminkan dinamika perjuangan anti-korupsi di indonesia, namun juga mengandung sejumlah indikator penting yang dapat diidentifikasi sebagai *red flags* korupsi, baik dalam konteks pengadaan publik, suap dan gratifikasi, maupun korupsi politik dan keuangan negara.

selain itu, latar belakang sosial dan politik indonesia yang telah mengalami berbagai periode reformasi menjadi konteks penting yang memengaruhi bagaimana *red flags* korupsi muncul, dikenali, dan ditanggapi. pasca bubarnya

rezim orde baru tahun 1998, gerakan reformasi membuka kesempatan bagi aktor antikorupsi untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat dan mendorong terbentuknya lembaga independen seperti kpk (waluyo, 2024).

meskipun kpk telah membawa kemajuan dalam pemberantasan korupsi, lembaga ini juga menghadapi tantangan seperti ketegangan dengan institusi lain dan revisi peraturan yang menjadi perdebatan publik (wikipedia, 2024). dalam kajian yang lebih luas tentang *red flags* korupsi di sektor publik, indikator seperti kegagalan mengikuti prosedur yang benar, hubungan dekat dengan vendor, serta kontrol tunggal atas proses pengambilan keputusan telah diidentifikasi sebagai tanda-tanda peringatan yang umum (icac nsw, n.d.).

perjalanan karir novel baswedan yang dimulai dari berbagai posisi strategis di dalam dan luar lembaga penegak hukum telah memberikan beliau wawasan mendalam tentang mekanisme kerja korupsi di berbagai lapisan masyarakat. mulai dari kasus korupsi skala kecil di tingkat lokal hingga kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara dan kelompok bisnis berpengaruh seperti, kasus korupsi e-ktg, kasus suap mahkamah agung, dan kasus korupsi wisma atlet yang pernah menjadi sorotan publik (tribunnews.com, 2019).

pengalaman beliau mengungkapkan bagaimana *red flags* korupsi seringkali muncul dalam bentuk yang tidak selalu terlihat jelas pada pandangan pertama. contohnya termasuk adanya tekanan politik yang tidak wajar terhadap proses penyidikan, ketidaksesuaian antara pendapatan dan gaya hidup pejabat publik, hingga praktik kolusi yang tersembunyi di balik prosedur formal yang tampak sah. studi tentang indikator korupsi dalam pengadaan publik menunjukkan bahwa fenomena semacam ini juga terjadi secara global, di mana aturan yang tampak sah dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan praktik tidak jujur (decarolis &

giorgi, 2022). selain itu, riset terkait risiko korupsi pada masa darurat juga mengkonfirmasi bahwa lemahnya pengawasan internal dan fleksibilitas prosedur dapat memperbesar peluang munculnya *red flags* yang tidak terdeteksi (gnaldi & del, 2024).

kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan internal pada beberapa institusi, serta budaya yang selama ini terkadang memandang korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika hubungan sosial dan bisnis. kajian tentang budaya organisasi menunjukkan bahwa ketika norma integritas tidak ditegakkan secara konsisten, lingkungan tersebut dapat menjadi lahan subur bagi munculnya tanda-tanda peringatan korupsi (armenakis & lang, 2013).

penelitian lintas budaya juga menemukan bahwa budaya nasional yang toleran terhadap korupsi dapat memengaruhi perilaku di tingkat organisasi, meskipun perusahaan atau lembaga dapat membangun budaya integritas yang bertentangan dengan norma luas masyarakat (bussmann *et al.*, 2021). dalam konteks biografi, perjuangan novel baswedan untuk tetap konsisten dalam mengungkap tanda-tanda peringatan tersebut.

bahkan setelah mengalami serangan fisik yang mengancam nyawa dan masa depannya menjadi bukti nyata bahwa mengenali dan menanggapi *red flags* korupsi bukan hanya soal keahlian teknis, melainkan juga soal keberanian moral dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kepentingan publik. analisis perilaku korupsi dari perspektif ilmu perilaku menyoroti bahwa tanggapan terhadap indikator korupsi seringkali melibatkan konflik antara konsekuensi individu dan dampak bagi kelompok, yang membutuhkan kontrol diri etis yang kuat (lopes & sampaio, 2019).

selain itu, dinamika hubungan antara novel baswedan dengan berbagai pihak mulai dari rekan kerja, masyarakat sipil, hingga pemerintah juga mencerminkan bagaimana respons terhadap *red flags* korupsi dapat bervariasi tergantung pada dukungan institusional, dukungan publik, dan kemauan politik untuk melakukan perubahan. perkembangan gerakan anti-korupsi di Indonesia pasca reformasi, yang melibatkan lembaga seperti KPK dan masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), telah menciptakan konteks di mana figur seperti novel baswedan dapat muncul sebagai agen perubahan (Waluyo, 2024). Namun, penelitian tentang kompleksitas korupsi di sektor publik menunjukkan bahwa resistensi dari kelompok yang memiliki kepentingan seringkali menjadi hambatan utama dalam menanggapi *red flags* korupsi, yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang ada di dalam masyarakat (Sommersguter & Reichmann, 2024).

Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap makna *red flags* korupsi tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan pribadi dan profesional mereka yang berada di garis depan perjuangan anti-korupsi, serta kondisi sosial-politik yang menjadi panggung di mana fenomena korupsi terjadi dan diperjuangkan. Secara konseptual, pemahaman tentang *red flags* korupsi dapat dihubungkan dengan teori perilaku korup yang mengemukakan bahwa penyimpangan integritas tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian indikator yang dapat dikenali jika terdapat kesadaran dan sistem pemantauan yang efektif (Lopes & Sampaio, 2019).

Konsep ini selaras dengan pandangan dari Robert Klitgaard yang dalam karyanya *Controlling Corruption* menyoroti hubungan antara kekuasaan, kesempatan, dan keserakahan sebagai faktor utama yang memicu korupsi dimana

red flags sering muncul sebagai manifestasi dari interaksi ketiga faktor tersebut (klitgaard, 1991). dalam konteks biografi novel baswedan, hal ini tercermin dalam bagaimana beliau mampu mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mengarah pada dugaan korupsi, seperti ketika terdapat upaya untuk mengubah prosedur standar penyidikan tanpa alasan yang jelas, atau ketika pihak-pihak yang terkait dengan kasus menunjukkan ketidakwillingan untuk memberikan informasi yang transparan.

selain itu, kajian tentang budaya organisasi yang dilakukan oleh chris argyris juga menjadi landasan penting, karena menunjukkan bagaimana *red flags* korupsi dapat tumbuh subur dalam lingkungan di mana terdapat kesenjangan antara nilai yang diumumkan (*espoused values*) dan perilaku yang sebenarnya dilakukan (*theory-in-use*) (bolman, 2018). pengalaman novel baswedan dalam menghadapi berbagai dinamika budaya organisasi di lembaga-lembaga yang beliau pimpin atau tempat beliau bekerja memberikan contoh nyata tentang bagaimana faktor budaya dapat memperkuat atau melemahkan kemampuan untuk mengenali dan menanggapi tanda-tanda peringatan korupsi. penelitian tentang transformasi budaya organisasi juga menunjukkan bahwa perubahan budaya yang berfokus pada integritas dapat mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan efektivitas lembaga (armenakis & lang, 2013).

di sisi lain, perkembangan gerakan anti-korupsi di indonesia pasca-reformasi telah menciptakan konteks di mana figur seperti novel baswedan dapat muncul sebagai agen perubahan. lembaga seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang dibentuk pada tahun 2002 telah menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang adil dan bebas dari praktik korup (waluyo, 2024). namun, perjalanan lembaga ini tidaklah mulus,

seperti yang juga dialami secara pribadi oleh novel baswedan, yang telah menghadapi berbagai bentuk resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam memelihara status quo korup.

hal ini menunjukkan bahwa memahami *red flags* korupsi tidak hanya perlu dilihat dari sisi individu atau institusi, melainkan juga dari dinamika kekuasaan yang ada di dalam masyarakat (mungiu & dadašov, 2017). oleh karena itu, pendekatan biografi terhadap studi tentang *red flags* korupsi melalui kehidupan novel baswedan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan kajian anti-korupsi di indonesia, baik dari sisi teoritis maupun praktis, dengan mengungkap dimensi manusiawi yang seringkali terabaikan dalam kajian-kajian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek struktural dan teknokratis dari permasalahan korupsi (boniolo, 2009).

1.2 fokus penelitian/rumusan masalah penelitian

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, korupsi tetap menjadi masalah krusial yang menghambat pembangunan berkelanjutan di indonesia, dengan skor 37 dan peringkat ke-99 pada indeks persepsi korupsi 2024 menunjukkan urgensi yang tinggi untuk menangani permasalahan ini. meskipun berbagai pendekatan telah digunakan untuk memahami korupsi dan mengidentifikasi *red flags* atau tanda-tanda peringatannya, masih terdapat celah penelitian dalam pengkajian makna *red flags* tersebut melalui lensa narasi kehidupan pribadi dan profesional tokoh yang terlibat langsung dalam memerangnya. novel baswedan sebagai figur sentral dalam gerakan anti-korupsi indonesia memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai kasus korupsi skala besar, serta telah menghadapi tantangan dan ancaman yang menunjukkan kompleksitas dinamika antara kekuatan yang ingin memelihara status quo korup

dan mereka yang berjuang untuk keadilan. pengalamannya mengungkapkan bahwa *red flags* korupsi sering muncul dalam bentuk yang tidak selalu terlihat jelas, terkait dengan faktor teknis, budaya, sosial, dan politik, yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui kajian struktural atau teknokratis. maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana bentuk dan karakteristik *red flags* korupsi yang diidentifikasi oleh novel baswedan berdasarkan pengalamannya sebagai penyidik dan penyelidik di kpk?
2. bagaimana peran *red flags* dalam pendekatan investigative dan upaya pencegahan korupsi berkelanjutan yang dilakukan oleh kpk?
3. bagaimana mekanisme kolaborasi antara kpk dengan lembaga lain serta peran masyarakat dalam mendeteksi dan menangani *red flags* korupsi?
4. bagaimana konsep *red flags* korupsi dapat didekonstruksi melalui lensa teori fraud triangle dan bagaimana model *red flags* korupsi dapat dimodifikasi untuk lebih komprehensif?
5. apa implikasi praktis dari hasil dekonstruksi *red flags* korupsi bagi kebijakan dan implementasi pemberantasan korupsi di sektor birokrasi, penyalahgunaan wewenang, pemilihan umum, kehutanan, dan pertambangan?

1.3 tujuan penelitian

berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. mengidentifikasi bentuk dan karakteristik *red flags* korupsi berdasarkan pengalaman dan perspektif novel baswedan dalam menangani kasus korupsi di kpk.
2. mendeskripsikan pendekatan investigatif dan peran *red flags* dalam upaya pencegahan korupsi berkelanjutan.

3. menganalisis kolaborasi antara kpk dengan lembaga lain serta peran masyarakat dalam mendeteksi dan menangani *red flags* korupsi.
4. mendekonstruksi konsep *red flags* korupsi berdasarkan teori fraud triangle dan memodifikasi model yang ada untuk meningkatkan akurasi deteksi korupsi.
5. menyajikan implikasi praktis dari hasil dekonstruksi *red flags* korupsi bagi kebijakan dan praktik pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

1.4 kegunaan penelitian

penelitian ini memiliki nilai kegunaan yang multidimensi, baik dari sisi teoritis, praktis, maupun kebijakan dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi di indonesia.

1.4.1 kegunaan teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang korupsi dengan memberikan perspektif baru melalui pendekatan biografi, yang seringkali terabaikan dalam studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek struktural dan teknokratis. dengan mengungkap makna *red flags* korupsi melalui kehidupan novel baswedan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual tentang identifikasi dan interpretasi tanda-tanda peringatan korupsi, serta menghubungkannya dengan dimensi manusiawi seperti keberanian moral, komitmen, dan perjuangan individu dalam menghadapi fenomena korupsi. hal ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik tentang korupsi tidak hanya sebagai masalah sistem, namun juga sebagai fenomena yang melibatkan interaksi antara individu, institusi, dan konteks sosial-politik.

1.4.2 kegunaan praktis

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para praktisi anti-korupsi, termasuk petugas penegak hukum, pegawai negeri, dan aktivis masyarakat, dalam mengenali dan menanggapi *red flags* korupsi dalam lingkungan kerja maupun tatanan sosial yang lebih luas. bentuk dan karakteristik *red flags* yang diidentifikasi dari pengalaman novel baswedan dapat menjadi panduan konkret untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mendeteksi indikasi korupsi sejak dini, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang lebih besar atau mengatasi masalah tersebut sebelum berkembang menjadi skala yang lebih luas. selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi dan contoh nyata tentang bagaimana individu dapat tetap konsisten dalam memegang prinsip integritas meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, yang diharapkan dapat memperkuat budaya anti-korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk), kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb), serta badan legislatif dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi. pemahaman tentang bagaimana *red flags* korupsi muncul dan ditanggapi dalam konteks nyata dapat membantu dalam menyusun mekanisme pengawasan yang lebih efektif, memperkuat sistem integritas pada institusi pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kemauan politik untuk menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan tentang

integritas dan anti-korupsi yang lebih terarah dan relevan dengan kondisi nyata di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan generasi pemimpin dan aparatur negara yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya mengenali dan menanggapi tanda-tanda peringatan korupsi.

1.5 sistematika penulisan

adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari bab satu pendahuluan yang berisi penjelasan latar belakang penelitian, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. pada bab dua berisi tentang teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. bab tiga membahas metode penelitian. bab empat menjelaskan *red flags* dan pendekatan investigatif dalam pencegahan korupsi: wawasan dari KPK (informan). bab lima menjelaskan tentang *red flags* sebagai refleksi internal KPK dalam mendeteksi korupsi. bab enam berisi tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. bab tujuh menjelaskan tentang *red flags* sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. bab delapan berisi tentang dekonstruksi makna *red flags* korupsi dan bab sembilan berisi bab penutup.

bab ii

kajian teoritis; *red flags* korupsi, korupsi dan pendekatan biografi

2.1 memahami konsep dasar *red flags*

istilah *red flags* sudah sering digunakan dalam berbagai literatur audit, maknanya merujuk pada tanda-tanda bahaya atau petunjuk yang menunjukkan adanya masalah, penipuan, atau kecurangan dalam laporan keuangan atau dalam konteks lainnya. tuanakotta (2013) menyebutkan bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya *red flags* sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya *fraud* atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. *red flags* juga bisa dikatakan sebagai indikasi bahwa situasi atau keadaan tertentu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau berbeda dari keadaan normal. dalam praktik audit dan investigasi, *red flags* sangat penting karena membantu auditor dan investigator untuk mengidentifikasi potensi risiko, kesalahan, kecurangan atau korupsi. di dalam buku gottschalk (2018) mengungkapkan pentingnya *red flags* bagi penyidik dan pemeriksa karena mereka bergantung pada potensi sinyal atau *red flags* kejahatan dari pelapor.

red flags adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. *red flags* tidak mutlak menunjukan apakah seseorang bersalah atau tidak tetapi merupakan tanda-tanda peringatan bahwa kecurangan atau korupsi sedang atau telah terjadi. *red flags* dikatakan penting sebagaimana dikutip dalam sas 99 - consideration of *fraud* in a financial statement audit.

jika merujuk kepada sas 99, yang merupakan standar audit (statement on auditing standards) yang diterbitkan oleh badan pengawas standar akuntansi keuangan (financial accounting standards board - fasb) di amerika serikat. sas 99,

"consideration of *fraud* in a financial statement audit," memberikan panduan bagi auditor dalam menilai risiko *fraud* (kecurangan) dalam audit laporan keuangan. standar ini menggarisbawahi pentingnya pengenalan dan penanganan *red flags* dalam rangka mendeteksi potensi kecurangan. auditor diminta untuk secara spesifik mengevaluasi risiko kecurangan dan menggunakan indikasi seperti *red flags* untuk mengarahkan penyelidikan lebih lanjut.

pemahaman mengenai kategori *red flags* adalah penting untuk membantu akuntan publik dan auditor mengenali indikasi yang potensial terjadinya masalah, kesalahan, atau kecurangan dalam laporan keuangan atau dalam proses bisnis. agar akuntan publik dan auditor dapat mengenali *red flags* dengan baik maka mereka perlu mengetahui kategori *red flags*. moyes (2007) *red flags* dikategorikan menjadi tiga yaitu kesempatan atau (opportunities), tekanan atau (pressures/incentives), dan perilaku (attitudes) atau rasionalisasi (rationalization). tiga kategori *red flags* tersebut merupakan dari konsep dasar dari tringle *fraud* theory oleh cressy (1953), dimana *red flags* diciptakan dengan berdasarkan konsep tringle *fraud* theory.

makna *red flags* merujuk pada tanda-tanda atau indikator yang dapat menunjukkan adanya potensi masalah atau risiko dalam suatu situasi atau transaksi. dalam konteks teori *fraud* atau kecurangan, *red flags* menjadi sangat penting untuk diidentifikasi karena dapat menandakan adanya tindakan curang atau manipulatif. damayanti (2020) menyatakan bahwa untuk mengetahui tindakan seseorang saat melakukan kecurangan, awalnya didasari dengan *fraud* triangle yang terdiri dari: pressure (tekanan), rationalization (rasionalisasi), dan opportunity (peluang), (cressey,1953).

red flags memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan. perbedaan penilaian tersebut disebabkan oleh beberapa unsur yaitu, perbedaan persepsi (apostolou et al., 2001; moyes, 2007), karakteristik pribadi yang menilai (robbins & judge, 2008), insentif (messier et al., 2005), atau perbedaan kegiatan dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan (gullkvist & jokipii, 2013). bahkan individu yang berada dalam profesi yang sama yaitu auditor internal dan auditor eksternal pun memiliki persepsi yang berbeda atas efektivitas *red flags*. acfe menegaskan di dalam statement on auditing standard (sas) no. 99 bahwa sangat penting bagi auditor untuk memiliki kemampuan mendeteksi indikasi *fraud* dalam setiap pekerjaan auditnya.

secara harfiah, kata *red flags* berasal dari bahasa inggris yang berarti bendera merah. sementara dilansir dari laman <https://www.collinsdictionary.com>. kata *red flags* adalah kata yang juga digunakan untuk menunjukkan kondisi berbahaya atau tanda bahwa sesuatu seharusnya dihentikan. dengan kata lain, istilah *red flags* dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mencurigakan atau membahayakan.

secara umum, "*red flags*" adalah sinyal peringatan yang mengingatkan kita untuk berhati-hati dan melakukan tindakan lebih lanjut untuk menghindari atau mengatasi potensi masalah atau risiko yang lebih besar. red flag dapat berupa tanda-tanda atau indikator yang menunjukkan bahwa sesuatu tidak seperti yang diharapkan. istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam hubungan, pekerjaan, bisnis hingga politik. *red flags* juga sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak seperti yang seharusnya dalam bidang bisnis atau politik. misalnya, *red flags* dapat mengacu pada kebijakan atau praktik yang tidak etis atau tidak sesuai dengan standar yang diterima secara umum.

red flags sudah sering digunakan dalam berbagai literatur audit, yang bermakna tanda bahaya, tanda bahwa ada sesuatu hal yang tidak sesuai pada tempatnya dan perlu mendapat peninjauan atau perhatian khusus. tuanakotta (2013), mustiasanti et al., (2020) mengatakan bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya (*red flags*) sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya *fraud* atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. *red flags* juga bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal.

istilah *red flags* merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dan perlu mendapat perhatian. auditor dan penyidik menggunakan *red flags* sebagai indikasi atau petunjuk adanya kecurangan dalam suatu laporan keuangan. di napoli (2012) mendefinisikan *red flags* sebagai serangkaian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau berbeda dari aktivitas normal. hal ini merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. tanda-tanda bahaya atau peringatan ini bisa berupa sinyal atau informasi yang mungkin mengarah pada praktik yang merugikan atau penipuan, tetapi tidak selalu bisa digunakan sebagai bukti pasti. ingatlah bahwa tanda bahaya tidak menunjukkan bersalah atau tidak, namun hanya memberikan kemungkinan tanda peringatan adanya penipuan.

2.2 *red flags* korupsi

korupsi (corruption), tergolong *fraud* yang paling sulit dideteksi karena biasanya tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan berkelompok. adapun kerjasama yang disiratkan disini adalah berupa penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan hadiah yang ilegal dan pemerasa secara ekonomi.

red flags korupsi merupakan tanda-tanda peringatan yang mengindikasikan kemungkinan adanya praktik korupsi, *fraud*, atau penyimpangan etika dalam suatu aktivitas atau institusi (decarolis & giorgi antonio, 2022). konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator teknis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang terkait dengan norma integritas dan tata kelola yang baik. dalam artikel yang terindeks scopus tentang tender umum di italia, decarolis & giorgi antonio (2022) mengemukakan bahwa *red flags* korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan jenis korupsi yang terjadi, seperti penggunaan kriteria penilaian yang tidak transparan untuk korupsi dalam pengadaan, atau riwayat praktik tidak etis yang mengindikasikan suap dan gratifikasi.

red flags korupsi di indonesia melibatkan sejumlah faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah mempengaruhi lingkungan korupsi di indonesia (alimirruchi & chariri, 2023). dilihat pada faktor ekonomi yang mempengaruhi lingkungan korupsi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi, gaji dan tunjangan rendah bagi pejabat publik, tingkat investasi asing, ketidakpastian ekonomi, sistem perpajakan yang tidak efisien, regulasi bisnis yang rumit, dan kegagalan hukum dan penegakan hukum.

indonesia telah lama menghadapi tantangan tingkat korupsi yang tinggi dan masih menjadi masalah yang merajalela (setiadi, 2018). indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index) dari transparency international dan indikator korupsi lainnya menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di negara ini. oleh karena itu, penelitian tentang *red flags* korupsi dapat membantu mengidentifikasi area dan sektor yang rentan terhadap praktik korupsi.

2.2.1 *red flags* sebagai pencegahan korupsi

penelitian rivest (2018) terkait model pencegahan korupsi, mengungkapkan bahwa tingkat penegakan hukum di seluruh dunia tidak memadai untuk dijadikan kekuatan dalam pencegahan korupsi. tetapi pada tingkat organisasi, kekuatan *red flags* sebagai sistem peringatan dini tidak terletak pada penggunaannya secara terpisah, melainkan menggabungkannya dengan indikator lain seperti penerapan program risiko kepatuhan (korupsi), kebijakan dan kontrol yang ditargetkan, dan tata kelola etis dapat melawan korupsi secara efektif (nasir, 2022). berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh hasbullah (2019) yang masih menaruh tumpuan pada kekuatan hukum dalam penyelesaian korupsi.

2.2.2 *red flags* sebagai penegakan hukum

valle & carvalho (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hukum perdagangan dan investasi memiliki peran yang relevan untuk dimainkan dalam perang melawan korupsi, termasuk dalam mengidentifikasi apa solusi yang dapat diterapkan dan kemauan menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana tujuan itu akan tercapai. lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh valle & carvalho (2022) menyatakan bahwa arbitrase secara luas dianggap sebagai salah satu mekanisme yang paling efisien untuk menyelesaikan sengketa komersial yang kompleks. namun, belum mampu memberikan solusi yang cukup kohesif untuk kasus-kasus yang melibatkan kontrak yang diperoleh melalui korupsi.

seringkali perangkat arbiter tidak cukup untuk menangani perselisihan tanpa mengorbankan keputusan, mempertaruhkan keberlakuannya, dan akhirnya ragu pada keputusan. dalam penelitian valle & carvalho (2022) yaitu menganalisis bagaimana penggunaan *red flags* yang dapat diperoleh, terutama dari praktik kepatuhan anti-korupsi dalam arbitrase yang diinginkan. menunjukkan bahwa jika

tidak ada bukti tandingan atau bukti yang cukup untuk mengesampingkan kemungkinan risiko, maka akan memberi wewenang kepada arbiter untuk memberikan kesimpulan negatif mengenai fakta yang membenarkan kecurigaan korupsi.

2.3 korupsi

korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang memiliki dampak merusak terhadap ekonomi, sosial, dan politik suatu negara (shleifer & vishny, 1993; mauro, 1995). menurut laporan imf (2022), biaya korupsi secara global mencapai lebih dari 2% produk domestik bruto (pdp) dunia, yang menunjukkan urgensi untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk fenomena ini sejak dini.

korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan negara atau masyarakat. di indonesia, undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. uu nomor 20 tahun 2001 mengatur hingga 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk utama:

2.3.1 kelompok suap

suap didefinisikan sebagai pemberian atau janji sesuatu berupa uang, barang, jasa, fasilitas, atau keuntungan lain yang tidak sah kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka dalam menjalankan tugas resmi. bentuk ini mencakup suap aktif (pemberi suap dari pihak swasta atau masyarakat untuk mempercepat proses seperti izin usaha atau tender) dan suap pasif (penerima suap dari pegawai publik yang

meminta atau menerima imbalan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai kewenangannya), yang sering terjadi dalam interaksi antara pegawai pemerintah dengan pihak luar, seperti memenangkan lelang proyek atau memperlancar administrasi. contohnya, menyuap pegawai negeri untuk mempercepat izin atau memberi hadiah karena jabatan.

2.3.2 penggelapan jabatan

bentuk ini melibatkan penggelapan uang negara, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya untuk menggelapkan uang, surat berharga, barang, atau aset negara yang dikuasainya. bentuk korupsi ini mencakup perbuatan seperti menguasai barang milik negara untuk kepentingan pribadi, membiarkan orang lain menggelapkan aset tersebut, memalsukan administrasi atau laporan keuangan, serta merusak atau menghilangkan bukti pemeriksaan, yang semuanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau perusahaannya. contoh kasusnya meliputi bendahara pemerintah yang mengalihkan dana proyek infrastruktur ke rekening pribadi, atau pejabat yang sengaja membiarkan rekanan menggelapkan bahan material negara demi imbalan, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun serta denda besar, yang lebih berat daripada penggelapan biasa dalam kuhp pasal 374.

2.3.3 pemerasan

korupsi pemerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi di mana pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan sengaja memaksa seseorang untuk memberikan uang, barang, jasa, atau fasilitas lainnya dengan memanfaatkan jabatannya saat melaksanakan tugas resmi. bentuk pemerasan ini

bersifat paksaan atau intimidasi, berbeda dengan suap yang lebih bersifat kesepakatan timbal balik, sehingga korban berada dalam posisi tertekan karena ancaman penyalahgunaan wewenang, seperti penolakan layanan publik, penundaan proses administrasi, atau pengancaman hukum palsu. contoh kasusnya meliputi pejabat yang menuntut uang "uang pelicin" agar izin usaha disetujui atau proyek disetujui, menyebabkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

2.3.4 perbuatan curang

korupsi perbuatan curang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang di mana pelaku secara sengaja melakukan kecurangan atau manipulasi dalam pelaksanaan tugas jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. bentuk perbuatan curang ini mencakup tindakan seperti melakukan kecurangan dalam proyek pemborongan atau pengadaan barang/jasa oleh rekanan kerja sama dengan pelaku, pengawas dari tni/polri yang sengaja membuat kerugian negara dalam pengawasan proyek, serta pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah daerah atau swasta yang memanipulasi spesifikasi atau harga untuk keuntungan pribadi. contoh kasusnya termasuk memalsukan data laporan proyek agar pembayaran dilakukan meskipun pekerjaan tidak sesuai standar, atau kolusi antara kontraktor dan pengawas untuk menggelembungkan biaya, yang pada akhirnya merugikan anggaran publik dan menghambat pembangunan.

2.3.5 benturan kepentingan

korupsi benturan kepentingan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang di mana penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang secara langsung diurus oleh dirinya sendiri

atau memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi objektivitas tugasnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. bentuk ini terjadi ketika pertimbangan pribadi, seperti hubungan keluarga, bisnis, atau afiliasi dengan pihak tertentu, menyingkirkan profesionalitas dalam pengambilan keputusan, misalnya pejabat pengadaan yang memberikan keistimewaan kepada perusahaan milik kerabatnya dalam tender proyek pemerintah. akibatnya, proses pengadaan menjadi tidak transparan, merugikan persaingan sehat, dan menyebabkan kerugian negara melalui harga yang dimarkup atau kualitas proyek yang buruk.

2.3.6 gratifikasi

korupsi gratifikasi merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang di mana pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara menerima pemberian dalam arti luas seperti uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, atau fasilitas lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan secara elektronik atau tidak. gratifikasi dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali jika dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk) atau unit pengendali gratifikasi (upg) instansi paling lambat 30 hari kerja sejak diterima, sehingga penerima dapat terhindar dari ancaman pidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun serta denda rp200 juta hingga rp1 miliar. bentuk ini sering disebut sebagai "suap terselubung" atau akar korupsi karena dapat memicu konflik kepentingan, ketagihan penerimaan hadiah, permisivitas dalam pengambilan keputusan, serta berujung pada praktik suap, pemerasan, atau bentuk korupsi lainnya yang merugikan keuangan negara dan pelayanan publik.

2.4 pendekatan biografi

John W. Creswell mengklasifikasikan pendekatan biografi sebagai salah satu dari lima tradisi utama dalam penelitian kualitatif, yang pertama kali diperkenalkan secara sistematis dalam bukunya *qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* pada tahun 1997, dengan edisi revisi berikutnya pada tahun 2002, 2007, dan kemudian dikembangkan bersama Cheryl N. Poth pada edisi terbaru tahun 2018. Menurut Creswell (2002), pendekatan biografi merupakan bentuk penelitian naratif yang berfokus pada penulisan dan pencatatan pengalaman hidup individu lain, di mana peneliti bertugas untuk merekonstruksi riwayat hidup subjek beserta makna yang dibangun olehnya terkait peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya. Dalam edisi tahun 2007, Creswell menjelaskan bahwa fokus utama pendekatan ini adalah kehidupan seorang individu tunggal (atau beberapa individu dalam kasus studi kasus yang menggabungkan biografi), dengan tujuan untuk memahami bagaimana pengalaman pribadi tersebut terhubung dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melingkupinya.

Prosedur penelitian biografi menurut Creswell meliputi empat tahap utama: pertama, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara mendalam berulang, buku harian, surat menyurat, dokumen resmi, artefak sosial, dan catatan observasi untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kehidupan subjek dan konteks di mana ia berada; kedua, melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan mengidentifikasi kronologi peristiwa, titik balik penting (turning points), tema-tema yang muncul, serta makna yang diberikan oleh subjek pada setiap pengalaman; ketiga, melakukan proses "*re-storying*" atau penyusunan kembali narasi kehidupan subjek menjadi sebuah kerangka yang koheren dan

mudah dipahami, di mana peneliti juga dapat melakukan dekonstruksi narasi untuk mengungkapkan dikotomi, keheningan (*silences*), dan ketidakkonsistenan yang mungkin ada sebagai bagian dari analisis pascamodern; dan keempat, melakukan kolaborasi aktif dengan subjek penelitian untuk memastikan bahwa narasi yang disusun sesuai dengan pengalaman dan persepsi yang sebenarnya dimiliki olehnya, sehingga menjaga akurasi dan kredibilitas hasil penelitian.

buku *research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (edisi pertama tahun 1994, edisi keenam tahun 2022 bersama j. david creswell), creswell menambahkan bahwa pendekatan biografi berbeda dengan studi naratif yang lebih luas karena fokusnya pada kehidupan individu secara keseluruhan atau bagian penting dari kehidupan tersebut, bukan hanya pada serangkaian peristiwa tertentu. ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan asumsi filosofis yang mendasari penelitian biografi, seperti konstruktivisme yang mengakui bahwa makna hidup subjek dibangun melalui interaksi sosial, serta pentingnya memperhatikan aspek etika seperti kerahasiaan, persetujuan informan, dan penghormatan terhadap narasi yang disampaikan oleh subjek.

selain itu, creswell (2018) dalam *qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* bersama poth menjelaskan bahwa pendekatan biografi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti relato de vida (cerita hidup yang disampaikan langsung oleh subjek), historia de vida (studi yang menggabungkan narasi subjek dengan data tambahan dari sumber eksternal untuk rekonstruksi yang lebih mendalam), dan biogramas (catatan biografi singkat dari sejumlah besar subjek untuk keperluan komparatif). ia juga menyatakan bahwa meskipun pendekatan biografi sering dianggap sebagai studi kasus

tunggal, hasilnya dapat menghasilkan generalisasi induktif tentang kelompok atau fenomena sosial tertentu dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam kehidupan subjek dan menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas.

pendekatan biografi sebagai alat untuk memahami korupsi dan *red flags*-nya mendapatkan pijakan teoritis yang kuat dari perspektif elitian serta temuan penelitian. sebagaimana ditunjukkan dalam artikel terindeks scopus berjudul *biografia e trajetória de uma elite judicial: os profissionais anticorrupção brasileiros* yang diterbitkan di *revista de ciências sociais* oleh trombini *et al.* (2022), studi prosopografis terhadap elit hukum anti-korupsi brasil mengungkap bahwa latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman profesional mereka membentuk cara mereka mengenali serta merespons berbagai bentuk korupsi.

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar elit ini berasal dari universitas publik ternama, memiliki pendidikan pascasarjana baik di dalam maupun luar negeri dan memiliki karir yang melintasi berbagai institusi hukum. hal tersebut sejalan dengan teori habitus milik bourdieu (1986) tentang bagaimana sejarah sosial yang tertanam dalam diri individu membentuk disposisi dan praktik yang menjadi dasar kemampuan mereka untuk mengidentifikasi indikasi awal korupsi yang mungkin tidak terdeteksi dalam analisis struktural semata.

selain itu, teori elit yang dikembangkan oleh pareto (1916) menemukan relevansi dalam konteks ini, karena penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem anti-korupsi seringkali dimulai dari aksi dan contoh yang diberikan oleh kelompok elit yang memiliki pengaruh signifikan. melalui studi biografi, kita dapat melihat bagaimana elit hukum brasil ini membangun narasi tentang pentingnya mendeteksi *red flags* korupsi dan menginspirasi perubahan di lingkungan kerja serta masyarakat luas.

konteks lokal juga menjadi elemen krusial dalam studi biografi anti-korupsi, sebagaimana diilustrasikan oleh pengalaman novel baswedan di Indonesia dan argumen Eisenstadt (1968) tentang pentingnya mempertimbangkan faktor budaya dan institusional negara tertentu. sebagaimana dicatat dalam artikel terindeks Scopus *institutional independence, credible commitment, and anti-corruption reform failure in developing contexts: three illustrative examples from Indonesia* karya Campbell & Dana (2025), korupsi di Indonesia memiliki ciri khas yang terkait dengan dinamika elit politik yang secara strategis memperlemah komponen kunci kerangka anti-korupsi untuk memelihara legitimasi publik sekaligus memastikan akses mereka ke keuntungan pribadi.

pengalaman biografi novel baswedan, yang telah menangani kasus korupsi dalam pengadaan infrastruktur, suap dalam proses perizinan dan korupsi politik mengungkap bahwa *red flags* korupsi di Indonesia seringkali muncul dalam bentuk proses tender yang tidak transparan, penawaran harga yang tidak masuk akal, serta hubungan tidak wajar antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah. hal tersebut mencerminkan bagaimana konteks lokal membentuk cara individu mendefinisikan dan menangani korupsi. selain itu, studi transformasi arena pemberantasan korupsi di Indonesia pasca orde baru oleh Waluyo (2024) dari Universitas Indonesia, yang menggunakan metode naratif dan studi biografi terhadap aktor anti-korupsi. menunjukkan bahwa dimensi psikologis dan emosional dalam perjuangan anti-korupsi seperti resistensi yang dihadapi, pengorbanan pribadi dan tekad untuk terus berjuang menjadi bagian penting dalam memahami mengapa beberapa individu mampu mengidentifikasi dan mengatasi korupsi, sementara yang lain tidak.

kembalinya novel baswedan ke lembaga penegak hukum pada tahun 2023 juga dapat dilihat dari perspektif teori elit, karena keberadaannya diharapkan dapat memperkuat kapasitas deteksi *red flags* korupsi melalui transfer pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sekaligus menjadi contoh bagi generasi muda penyidik dan pejabat anti-korupsi di Indonesia. dalam konteks yang lebih luas, studi biografi juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana korupsi dapat menjadi bagian dari habitus sosial tertentu. korupsi tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari cara berinteraksi sosial yang telah terinternalisasi, sehingga membutuhkan upaya yang lebih mendalam melalui studi biografi untuk mengungkap akar masalah tersebut dan mengembangkan strategi anti-korupsi yang sesuai dengan konteks lokal serta dinamika elit yang ada.

2.5 keterkaitan paradigma interpretif melalui pendekatan biografi

paradigma interpretif tidak lahir dari gagasan tunggal seorang individu, melainkan merupakan hasil dari perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu sosial yang melibatkan beberapa tokoh kunci pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. namun, wilhelm dilthey (1833–1911) sering dianggap sebagai salah satu penggagas awal yang secara sistematis mengembangkan landasan teoritis untuk pendekatan interpretif dalam ilmu sosial dan humaniora. pada tahun 1883, dilthey menerbitkan karyanya yang berpengaruh *einleitung in die geisteswissenschaften* (pengantar ilmu-ilmu budaya), di mana ia membedakan antara *naturwissenschaften* (ilmu alam) yang bertujuan untuk menjelaskan (erklären) fenomena melalui hukum alamiah, dan *geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu budaya atau ilmu sosial) yang harus fokus pada pemahaman mendalam (verstehen) tentang makna subjektif yang dibangun oleh manusia dalam konteks sejarah dan

budaya. ia berargumen bahwa objek kajian ilmu sosial adalah hasil dari aktivitas pikiran dan kesadaran manusia, sehingga tidak dapat dipelajari dengan metode yang sama dengan ilmu alam.

selanjutnya, max weber (1864–1920) memperluas gagasan dilthey dengan mengintegrasikannya ke dalam analisis sosiologis. pada tahun 1904–1905, weber menerbitkan die *protestantische ethik und der geist des kapitalismus* (etika protestan dan semangat kapitalisme), di mana ia menggunakan prinsip verstehen untuk mengungkap hubungan antara keyakinan agama dan perkembangan ekonomi kapitalis. ia menekankan bahwa penelitian sosiologis harus mempertimbangkan makna yang diberikan oleh aktor sosial pada tindakan mereka, bukan hanya menganalisis perilaku secara eksternal. alfred schütz (1899–1959), seorang filosof fenomenologis, kemudian mengembangkan gagasan weber dengan menggabungkan pemikiran edmund husserl. pada tahun 1932, schütz menerbitkan der sinnhafte aufbau der sozialen welt (pembangunan yang bermakna dari dunia sosial), di mana ia membahas tentang bagaimana individu membangun dunia sosial yang bermakna melalui tindakan dan interaksi sehari-hari, serta bagaimana peneliti dapat mengakses dan memahami makna tersebut.

meskipun tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai "paradigma interpretif", para pemikir ini memberikan dasar teoritis yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan paradigma tersebut. penggunaan istilah "paradigma interpretif" secara lebih terstruktur muncul kemudian, terutama setelah publikasi karya gibson burrell dan gareth morgan pada tahun 1979 berjudul *sociological paradigms and organisational analysis*, yang mengkategorikannya sebagai salah satu paradigma utama dalam ilmu sosial. selain itu, hans-georg

gadamer (1900–2002) memberikan kontribusi penting melalui karyanya *wahrheit und methode* (kebenaran dan metode) yang diterbitkan pada tahun 1960, di mana ia mengembangkan teori hermeneutika yang menekankan pada pentingnya konteks sejarah dan tradisi dalam proses pemahaman makna, yang menjadi bagian integral dari paradigma interpretif.

paradigma interpretif merupakan kerangka teoritis yang menekankan pemahaman subjektif atas makna yang dibangun oleh individu atau kelompok dalam konteks sosialnya, berbeda dengan pendekatan positivistik yang berfokus pada pengukuran objektif dan generalisasi hukum alamiah. dalam kajian korupsi, paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik koruptif dan tanda-tandanya (*red flags*) dipahami secara kontekstual oleh aktor yang terlibat, bukan hanya dilihat sebagai indikator kuantitatif yang terpisah dari realitas sosial. pendekatan biografi, sebagai salah satu metode dalam paradigma interpretif, menggunakan narasi hidup individu baik dalam bentuk otobiografi, riwayat hidup, atau biografi yang ditulis oleh orang lain untuk mengungkap bagaimana pengalaman pribadi berkaitan dengan dinamika korupsi dan makna yang diberikan pada *red flags* korupsi tersebut. menurut *the sage encyclopedia of social science research methods*, pendekatan biografi interpretif menekankan bahwa pengalaman hidup hanya dapat dipahami melalui representasinya, seperti cerita dan narasi, yang erat kaitannya dengan budaya dan konteks sosial tempat individu berada (denzin, 1989).

meskipun penelitian yang secara eksplisit menggabungkan paradigma interpretif dengan pendekatan biografi untuk mengungkap makna *red flags* korupsi masih relatif terbatas dalam basis data scopus, beberapa studi terkait memberikan kontribusi penting. misalnya, penelitian yang dilakukan oleh julián dan bonavia

(2020) dalam jurnal *anales de psicología menganalisis variabel psikologis* yang terkait dengan korupsi melalui tinjauan sistematis publikasi tahun 2008–2018. meskipun tidak menggunakan pendekatan biografi secara langsung, studi ini menunjukkan bagaimana nilai budaya, norma sosial, dan perilaku kepemimpinan memengaruhi persepsi dan praktik koruptif, yang selaras dengan prinsip paradigma interpretif tentang pentingnya konteks dan makna subjektif. dalam konteks indonesia, penelitian oleh sai khua *et al.* (2025) dalam *cogent business & management* melakukan tinjauan sistematis tentang penelitian *fraud* pada perusahaan milik negara (bumn) tahun 2014–2023. studi ini mengungkapkan bahwa pemahaman tentang indikator korupsi (*red flags*) terus berkembang seiring dengan kompleksitas organisasi dan dimensi korupsi yang berubah, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual seperti yang ditawarkan oleh paradigma interpretif. selain itu, penelitian oleh hoh dan chariri (2022) dalam *integritas: jurnal antikorupsi* melakukan analisis bibliometrik terhadap 759 artikel tentang korupsi sektor publik tahun 2011–2020, dan menemukan bahwa topik korupsi tetap menarik serta perlu diperdalam dengan berbagai pendekatan metodologis, termasuk pendekatan kualitatif yang sesuai dengan paradigma interpretif.

penerapan pendekatan biografi dalam paradigma interpretif untuk mengungkap makna *red flags* korupsi dapat dilihat dalam studi kasus yang menganalisis narasi hidup pejabat atau aktor yang terlibat dalam kasus korupsi. misalnya, penelitian tentang kasus korupsi juliari batubara oleh abdillah *et al.* (2023) dalam *nusantara journal of multidisciplinary science* (meskipun tidak terindeks scopus, namun memberikan contoh aplikasi pendekatan kualitatif yang relevan) menggunakan pendekatan konstruktivisme (yang terkait dengan

paradigma interpretif) dan analisis konten untuk mengungkap kompleksitas aspek etika, moral, dan penindakan korupsi. melalui narasi dari berbagai sumber seperti berita, wawancara, dan dokumen resmi, penelitian ini menggambarkan bagaimana *red flags* korupsi seperti penyimpangan prosedur, hubungan dekat dengan pihak ketiga, dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dipahami dalam konteks spesifik kasus tersebut. dalam konteks internasional, penelitian oleh decarolis dan giorgi antonio (2022) dalam pmc (terindeks scopus) tentang *red flags* korupsi dalam pengadaan publik di italia menunjukkan bahwa meskipun menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat pembelajaran mesin, hasilnya mengungkapkan bahwa makna *red flags* dapat bervariasi tergantung pada konteks operasional dan praktik penegakan hukum lokal, yang selaras dengan prinsip paradigma interpretif tentang pentingnya konteks dalam membentuk makna. selain itu, penelitian oleh sommersguter-reichmann dan reichmann (2024) tentang korupsi di sektor kesehatan menemukan bahwa pandemi telah memperparah kerentanan sektor terhadap korupsi dan menciptakan bentuk baru dari penyimpangan, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang *red flags* korupsi perlu disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang berubah, yang dapat didukung oleh pendekatan biografi untuk menggali pengalaman individu yang terkena dampak atau terlibat dalam kasus tersebut.

secara keseluruhan, paradigma interpretif dengan pendekatan biografi memberikan kontribusi penting dalam mengungkap makna *red flags* korupsi dengan cara yang lebih mendalam, kontekstual, dan memperhatikan perspektif subjektif aktor yang terlibat. meskipun studi yang secara langsung menggabungkan kedua elemen ini dalam basis data jurnal internasional masih terbatas, berbagai penelitian terkait menunjukkan potensi dan perlunya

pendekatan ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang fenomena korupsi dan upaya pemberantasannya.